



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR, tempat/tanggal lahir Medan, 14

Juni 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Indragiri Kompleks Pemda No. 43 RT 003 RW 001, Kelurahan/Desa Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 April 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 30 April 2025 dengan register nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Indragiri Kompleks Pemda No. 43 RT 003 RW 001 Kelurahan/Desa Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Medan pada tanggal 14 Juni 1987 dengan nama DICKY HENDRAWAN SIREGAR, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertanggal 17 Juli 1987 Nomor

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

798/1987 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan;

3. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 1271121406870002 tercantum atas nama M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR Tempat/Tanggal Lahir Medan, 14 Juni 1987 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 16 Maret 2022;
4. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402022502220001, tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 11 Juni 2024;
5. Bahwa, Pemohon memiliki dokumen-dokumen Ijazah, berupa:
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 25 Air Tawar Selatan tertanggal 21 Juni 2000 tercantum atas nama MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 7 Medan Barat, Medan tertanggal 19 Juni 2003 tercantum atas nama MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR;
 - Ijazah Sekolah Menengah Atas (SLTA) Swasta Amir Hamzah tertanggal 16 Juni 2007 tercantum atas nama MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR;
6. Bahwa, terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tercatat di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR, di dalam Kutipan Akta Kelahiran nama Pemohon yang tercatat adalah DICKY HENDRAWAN SIREGAR, dan Ijazah Pemohon mulai dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas tercatat MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR;
7. Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki identitas Pemohon yang semula M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR dan DICKY HENDRAWAN SIREGAR menjadi MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Atas;

8. Bahwa, Pemohon juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan bahwa Nama Pemohon M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR, DICKY HENDRAWAN SIREGAR dan MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR adalah orang yang sama;
9. Bahwa, untuk perubahan nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;
10. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung beban perkara yang timbul karena permohonan ini;

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan bukti sebagai berikut:

- a. *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nama M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR dengan NIK 1271121406870002;
- b. *Fotocopy* Kartu Keluarga Nomor 1402022502220001 dengan nama kepala keluarga atas nama M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR;
- c. *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 17 Juli 1987 Nomor 798/1987 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan;
- d. *Fotocopy* Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Nomor 25 Air Tawar Selatan tertanggal 21 Juni 2000 tercantum atas nama MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR;
- e. *Fotocopy* Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 7 Medan Barat, Medan tertanggal 19 Juni 2003 tercantum atas nama MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR;
- f. *Fotocopy* Ijazah Sekolah Menengah Atas (SLTA) Swasta Amir Hamzah tertanggal 16 Juni 2007 tercantum atas nama MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR;
- g. *Fotocopy* Surat Keterangan Nomor 149/SK/PR/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Pematang Reba;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR, DICKY HENDRAWAN SIREGAR** dengan **MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR** adalah orang yang sama;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula **DICKY HENDRAWAN SIREGAR**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 14 Juni 1987 diubah menjadi nama **MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 14 Juni 1987 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah dibaca permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 16 Maret 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 11 Juni 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dicky Hendrawan Siregar

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt



(anak ke-4), yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Medan tanggal 17 Juli 1987, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar, yang diterbitkan Sekolah Dasar Negeri No. 25 Air Tawar Selatan tanggal 21 Juni 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar, yang diterbitkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 7 Medan Barat, Medan tanggal 19 Juni 2003, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar, yang diterbitkan Sekolah Menengah Atas Swasta Amir Hamzah tanggal 16 Juni 2007, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 149/SK/PR/IV/2025, yang diterbitkan Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 April 2025, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya menurut undang-undang, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yaitu:

Saksi 1: Ayu Risnu

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah istri Pemohon dan telah menikah pada tanggal 23 Desember 2017;
- bahwa sehari-hari di lingkungan masyarakat Pemohon dikenal dengan nama Rizki;
- bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya pada akta kelahiran dari semula bernama Dicky Hendrawan Siregar dan M. Rizky Hendrawan Siregar menjadi Muhammad Rizki Hendrawan Siregar;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa nama Dicky Hendrawan Siregar hanya tercantum pada akta kelahiran, M. Rizky Hendrawan Siregar tercantum pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, sementara dokumen-dokumen lainnya tercantum Muhammad Rizki Hendrawan Siregar;
- bahwa Dicky Hendrawan Siregar adalah orang yang sama dengan M. Rizky Hendrawan Siregar maupun Muhammad Rizki Hendrawan Siregar yaitu Pemohon;
- bahwa tujuan nama tersebut dirubah untuk membuat paspor;
- bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Kanaya Alesha Yuki Siregar dan Muhammad Rafisqy Afif Siregar;
- bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 14 Juni 1987;
- bahwa orangtua Pemohon bernama M. Kemala Putra Siregar dan Lailan Kesuma Rangkuti;
- bahwa foto yang tercantum pada kartu tanda penduduk dan dokumen sekolah yang ditunjukkan di persidangan adalah foto Pemohon;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2: Mondalia

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- bahwa sehari-hari di lingkungan masyarakat Pemohon dikenal dengan nama Rizki;
- bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya pada akta kelahiran dari semula bernama Dicky Hendrawan Siregar dan **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR** menjadi Muhammad Rizki Hendrawan Siregar;
- bahwa nama Dicky Hendrawan Siregar hanya tercantum pada akta kelahiran, **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR** tercantum pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, sementara dokumen-dokumen lainnya tercantum Muhammad Rizki Hendrawan Siregar;
- bahwa Dicky Hendrawan Siregar adalah orang yang sama dengan **M.**

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKY HENDRAWAN SIREGAR maupun Muhammad Rizki Hendrawan Siregar yaitu Pemohon;

- bahwa sejak awal orangtua Pemohon memberi nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar sesuai di surat keterangan lahir namun terjadi kesalahan saat penerbitan akta kelahiran;
- bahwa tujuan nama tersebut dirubah untuk membuat paspor untuk bekerja di bidang pelayaran;
- bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak bernama Kanaya dan Rafisqy;
- bahwa Pemohon lahir di Medan tanggal 14 Juni 1987;
- bahwa orangtua Pemohon bernama M. Kemala Putra Siregar dan Lailan Kesuma Rangkuti;
- bahwa foto yang tercantum pada kartu tanda penduduk dan dokumen sekolah yang ditunjukkan di persidangan adalah foto Pemohon;
- bahwa atas permohonan ini tidak ada yang merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rengat menetapkan **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR** dengan Dicky Hendrawan Siregar dengan Muhammad Rizki Hendrawan Siregar adalah orang yang sama dan untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran milik Pemohon dari semula Dicky Hendrawan Siregar, tempat/tanggal lahir Medan, 14 Juni 1987 diubah menjadi nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar, tempat/tanggal lahir Medan, 14 Juni 1987;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjadi kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana selain terkait dengan perkara yang bersifat sengketa (yurisdiksi *contentiosa*) juga termasuk perkara yang bersifat sepihak (yurisdiksi *voluntair*) sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru yang mengatur mengenai kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidak serta merta menyebabkan pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang bersifat yurisdiksi *voluntair*, namun demikian kewenangan tersebut dibatasi terhadap hal-hal yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Para Pemohon mengenai persamaan orang tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum konkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Administrasi Kependudukan), Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak melarang pengajuan permohonan mengenai persamaan orang dan permasalahan status hukum berkaitan dengan adanya perbedaan nama Para Pemohon ini juga harus mendapatkan kejelasan, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, Hakim menilai pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa mengenai permohonan persamaan orang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan perubahan nama telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) yang menentukan bila pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berkesimpulan pengadilan negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang bersesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR** (Pemohon) dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat sehingga sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sudah tepat apabila permohonan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Rengat sesuai tempat tinggal Pemohon

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt



sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Rengat memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Rengat berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu-persatu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Ayu Risnu dan Saksi Mondalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa terdapat perbedaan nama pada dokumen Pemohon berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bernama **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR** (vide bukti P-1 dan bukti P-2) dengan yang tercantum pada akta kelahiran bernama Dicky Hendrawan Siregar (vide bukti P-3) dengan yang tercantum pada surat tanda tamat belajar (STTB) sekolah dasar, STTB sekolah lanjutan tingkat pertama, ijazah sekolah menengah atas nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar (vide bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6);
- bahwa Pemohon atas nama **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR** sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga lahir di Medan, 14 Juni 1987 dari ayah bernama M. Kemala Putra Siregar dan ibu bernama Lailan Kesuma Rangkuti (vide bukti P-1 dan bukti P-2) dan atas nama Dicky Hendrawan Siregar sesuai dengan akta kelahiran lahir di Medan, 14 Juni 1987 yang merupakan anak laki-laki dari suami isteri M. Kemala Putra Siregar dan Lailan Kesuma Rangkuti (vide bukti P-3) dan atas nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar sesuai dengan STTB sekolah dasar, STTB sekolah lanjutan tingkat pertama, ijazah sekolah menengah lahir di Medan tanggal 14 Juni 1987 dan merupakan anak dari M. Kemala Putra Siregar;
- bahwa sehari-hari di lingkungan masyarakat Pemohon dikenal dengan nama Rizki;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Surat Keterangan Nomor: 149/SK/PR/IV/2025 yang diterbitkan Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 April 2025 menerangkan atas nama **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR**, Dicky Hendrawan Siregar dan Muhammad Rizki Hendrawan Siregar yang lahir di Medan 14 Juni 1987 adalah benar warga Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan pemilik identitas adalah orang yang sama hanya terdapat perbedaan nama di E-KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah, dan data yang benar berdasarkan ijazah;
- bahwa foto yang tercantum pada kartu tanda penduduk dan dokumen sekolah (vide bukti P-1, bukti P-4 s/d bukti P-6) adalah foto Pemohon;
- bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya disesuaikan dengan identitas pada dokumen-dokumen sekolah Pemohon agar dapat mengurus penerbitan paspor Pemohon;
- bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 1 (satu) meminta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) dari Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan Negeri Rengat **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR, DICKY HENDRAWAN SIREGAR** dengan **MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR** adalah orang yang sama, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 s/d P-7 yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi maka diperoleh fakta bila terdapat perbedaan nama pada dokumen Pemohon berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bernama **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR** (vide bukti P-1 dan bukti P-2)

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang tercantum pada akta kelahiran bernama Dicky Hendrawan Siregar (vide bukti P-3) dengan yang tercantum pada surat tanda tamat belajar (STTB) sekolah dasar, STTB sekolah lanjutan tingkat pertama, ijazah sekolah menengah atas nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar (vide bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon atas nama **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR** sesuai dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga lahir di Medan, 14 Juni 1987 dari ayah bernama M. Kemala Putra Siregar dan ibu bernama Lailan Kesuma Rangkuti (vide bukti P-1 dan bukti P-2) dan atas nama Dicky Hendrawan Siregar sesuai dengan akta kelahiran lahir di Medan, 14 Juni 1987 yang merupakan anak laki-laki dari suami isteri M. Kemala Putra Siregar dan Lailan Kesuma Rangkuti (vide bukti P-3) dan atas nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar sesuai dengan STTB sekolah dasar, STTB sekolah lanjutan tingkat pertama, ijazah sekolah menengah lahir di Medan tanggal 14 Juni 1987 dan merupakan anak dari M. Kemala Putra Siregar;

Menimbang, bahwa sehari-hari di lingkungan masyarakat Pemohon dikenal dengan nama Rizki;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Nomor: 149/SK/PR/IV/2025 yang diterbitkan Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 30 April 2025 menerangkan atas nama **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR**, Dicky Hendrawan Siregar dan Muhammad Rizki Hendrawan Siregar yang lahir di Medan 14 Juni 1987 adalah benar warga Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu dan pemilik identitas adalah orang yang sama hanya terdapat perbedaan nama di E-KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijazah, dan data yang benar berdasarkan ijazah;

Menimbang, bahwa foto yang tercantum pada kartu tanda penduduk dan dokumen sekolah (vide bukti P-1, bukti P-4 s/d bukti P-6) adalah foto Pemohon;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya disesuaikan dengan identitas pada dokumen-dokumen sekolah Pemohon agar dapat mengurus penerbitan paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian fakta hukum diatas Hakim menilai Pemohon yang berdasarkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga bernama **M. RIZKY HENDRAWAN SIREGAR** lahir di Medan, 14 Juni 1987 dengan Dicky Hendrawan Siregar lahir di Medan, 14 Juni 1987 pada akta kelahiran dengan Muhammad Rizki Hendrawan Siregar lahir lahir di Medan, 14 Juni 1987 pada surat tanda tamat belajar dan ijazah (vide bukti P-4 s/d bukti P-6) adalah satu orang dan orang yang sama, dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya yang mana beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga) yang memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula **DICKY HENDRAWAN SIREGAR**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 14 Juni 1987 diubah menjadi nama **MUHAMMAD RIZKI HENDRAWAN SIREGAR**, Tempat/Tanggal Lahir Medan, 14 Juni 1987 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan diketahui sejak awal Pemohon telah dikenal dengan nama Muhammad Rizki Hendrawan Siregar baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, yang mana nama tersebut juga telah dimuat dalam dokumen sekolah Pemohon seperti STTB sekolah dasar, STTB sekolah lanjutan tingkat pertama dan ijazah sekolah menengah dan tujuan dari perubahan nama Pemohon tersebut adalah untuk mengurus penerbitan paspor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Administrasi Kependudukan yang menentukan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim berkesimpulan secara keseluruhan petitum permohonan angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara *voluntair*, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) dari Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 189 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon atas nama **M. Rizky Hendrawan Siregar** dengan **Dicky Hendrawan Siregar** dengan **Muhammad Rizki Hendrawan Siregar** adalah orang yang sama;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon dari semula **Dicky Hendrawan Siregar**, tempat/tanggal lahir Medan, 14 Juni 1987 menjadi **Muhammad Rizki Hendrawan Siregar**, tempat/tanggal lahir Medan, 14 Juni 1987 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 16 Mei 2025, oleh Santi Puspitasari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rengat. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suparwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran (PNBP)	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp60.000,00
3. PNBP	Rp10.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)